Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pekendekan Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2021

Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pekendekan Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Risnawati.B

NIM

17 0303 0025

Fakultas

Syariah

Program Studi:

Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 April 2021

NIM.17 0303 002:

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan Dalam Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pekendekan Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis oleh Risnawati.B, NIM. 17.0303.0025. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 8 Juni 2021 M, yang bertepatan pada tanggal 8 Dzulqaidah 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, <u>8 Juni 2021</u> 8 Dzulqaidah 1442 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang (.

2. Dr. Helmi Kamal, M. HI.

Sekretaris Sidang

3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad., S.Ag., M.Pd. Penguji I

4 min

4. Hardianto, S.H., M.H.

Penguji II

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Pembimbing I

Pembimbing II

6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Mustalming, S.Ag.,M.HI.

NIP.12680507 199903 1 004

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP.19701231 200901 1 049

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَ بِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ اْلاَنْءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلْهُرُ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ واَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّابَعْ

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, Serta kedua orang tua yang telah mendidik dan mengasuh penulis sejak kecil hingga dewasa dengan penuh rasa kasih sayang, pengorbanan baik lahir maupun batin, dukungan serta doa yang tulus. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bagi Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Pekendekan Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)" setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

- Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
- Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I, dan II IAIN Palopo.
- 3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. beserta para dosen dan asisten dosen IAIN Palopo yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini,
- 4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan H. Hamsah Hasan, Lc., M., Ag. selaku pembimbing I dan II Penulis yang telah banyak memberikan pengarahan atau bimbingan tanpa mengenal lelah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 5. Kepala Perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penulis.
- 6. Kepala desa Pekendekan H. Muslimin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Kepada seluruh masyarakat desa Pekendekan yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membantu memberikan informasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
- 8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tehnik penyusunannya, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah swt, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya kepada kita semua. Amin



DAFTAR ISI

HALA	AMAN SAMPULi
HALA	AMAN JUDULii
HALA	AMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIiii
HALA	AMAN PENGESAHAN SKRIPSIiv
PRAF	XATAv
DAFT	TAR ISIviii
DAFT	TAR TABELx
ABST	RAKxi
BAB 1	PENDAHULUAN1
	AL
	atar Belakang Masalah1
	BR
	umusan Masalah 6
	CT
	ujuan Penelitian7
	DM
	anfaat Penelitian
BAB 1	II KAJIAN TEORI9
	AP
	enelitian Terdahulu Yang Relevan9
	BL
	andasan Teori
	1K
	ebijakan Pemberian Bantuan Dana
	2R
	ingkasan Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu,
	Keluarga, Dan Kelompok Kurang Mampu14
	3A
	nalisis Program Keluarga Harapan15

	4	S
	yarat Penerima Program Keluarga Harapan	19
	5	P
	endidikan Bagi Pembangunan	21
	6	P
	engertian Hukum Islam	24
	7	A
	sas Hukum Islam	25
	8	Р
	andangan Ulama Terkait Maslahat Keturunan	31
	9	A
	sas Keadilan dalam Hukum Islam	33
	10	Н
	ukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi	37
	C	K
	erangka Pikir	38
	Crangka 1 ikii	
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A	
	enis Penelitian	
	В	I
	nforman/Subjek Penelitian	40
	C	L
	okasi dan Waktu Penelitian	41
	D	T
	eknik Pengumpulan Data	41
	E	T
	eknik Pengolahan Data dan Analisis Data	43
	F	D
	efenisi Istilah	44

	C	j	J
		adwal Kegiatan	45
BAB I	IV H	IASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	A	١	S
		ekilas Tentang Lokasi Penelitian	46
	В	3	I
		mplikasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Ha	arapan
		di Desa Pekendekan	53
		2	F
		aktor Penghambat dalam Pemberian Bantuan Pr	ogram
		Keluarga Harapan di Desa Pekendekan	61
	Г)	M
		aqashid Syariah Terhadap Pemberian Bantuan Dana Pr	ogram
		Keluarga Harapan di Desa Pekendekan	64
BAB V	V P	PENUTUP	70
	A		K
		esimpulan	70
	Е	3	S
		aran	71
DAFT	AR PUS	TAKA	72
LAMI	PIRAN-L	AMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1	Susunan Pemerintahan Desa Pekendekan 2020/2021	47
Tabel. 1.2	Rincian Luas Wilayah Desa Pekendekan	48
Tabel. 1.3	Jumlah Penduduk Desa Pekendekan	49
Tabel. 14	Jumlah Penduduk Penerima PKH Berdasarkan KK	49
Tabel. 1.5	Kelompok Usia Penduduk Desa Pekendekan	50
Tabel. 1.6	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pekendekan	51
Tabel. 1.7	Lapangan Pekerjaan Penduduk Desa Pekendekan	51

ABSTRAK

Risnawati.B, 2021. Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pekendekan Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara). Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad. dan H. Hamsah Hasan.

Permasalahan pokok penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implikasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa Pekendekan? 2) Apakah ada faktor penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga harapan di Desa Pekendekan? 3) maqashid yariah terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui Bagaimana implementasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan.2) mengetahui Apakah ada faktor penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga harapan di Desa Pekendekan. 3) mengetahui Bagaimanakah maqashid syariah terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan.

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Kualitatif* bersifat *deskriptif*. Dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik, antara lain *observasi, wawancara* dan *dokumentasi*. Sumber informasinya adalah kepala desa, pendamping PKH, masyarakat penerima PKH, dan masyarkat yang tidak menerima PKH.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) implikasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa Pekendekan masih belum merata dari segi aspek pendataan. 2) faktor penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga harapan di Desa Pekendekan yaitu: a) Data yang diberikan oleh aparat desa banyak mengalami permasalahan terkait ketidak sesuaian yang ada dilapangan. b) Adanya komplen dari masyarakat yang lain kepada pendamping terkait kelayakan seorang anggota penerima PKH, yang dianggap tidak sesuai untuk menjadi penerima bantuan PKH. c) Informasi yang diberikan pendamping kepada anggota penerima PKH tentang pembagian sembako berdasarkan waktu dan jamnya banyak yang biasanya tidak terlalu memperhatikan sehingga biasanya harus diundur. d) Adanya sebagian anggota yang menjadi penerima PKH tidak mampu dalam menggunakan sosial media sehingga menyebabkan sulitnya dalam berkomunikasi.e) penggunaan aplikasi penarikan dana bantuan yang dilakukan di bank menyebabkan aplikasi tersebut megalami permasalahn jaringan karena melebihi dari jumlah kuota penerima bantuan.3) Maqashid Syariah terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (al-dharurriyah), yang terdiri atas pemeliharaan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Mengentaskan Kemiskinan, Pemberian Bantuan PKH.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara terkait dengan masalah kemiskinan yang terjadi terus menerus dalam suatu Negara merupakan salah satu masalah yang selalu dihadai oleh setiap manusia dalam suatu Negara, khususnya Negara Indonesia sendiri. Kemiskinan merupakan faktor utama dari permasalahan perekonomian yang terjadi dalam lingkup masyarakat yang belum dapat terselesaikan, bahkan belum menemui titik terang dari penyelesaian permasalahan terkait tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Negara Indonesia saat ini, Pemerintah terus menerus berupaya untuk melakukan bahkan mencari titik penyelesaian dari faktor kemiskinan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menyelesaian faktor dari permasalahan kemiskinan yang terjadi dilingkup masyarakat dengan memberikan bantuan dana bagi suatu desa untuk disalurkan keseluruh masyarakat yang berhak untuk memperolehnya yaitu berupa bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) Desa.

PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan, baik tunai maupun non-tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tujuan utama program ini, adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meengubah prilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini diharapkan mampu mengurangi beban

RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.¹

Presfektif Hukum Islam memandang bahwa yang menjadi penyebab utama dari faktor terjadinya kemiskinan sesungguhnya merupakan *sunnatullah fil hayah*. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda tingkatan ekonomi atau penghasilan. Islam tidak pernah berbicara mengenai bagaimana upaya untuk "menghilangkan" kemiskinan, Islam menjelaskan terkait upaya untuk mereduksi dan meminimalisir tingkat kemiskinan agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dengan cara mengembangkan sikap saling tolong-menolong, saling mengisi, tetap menjaga hubungan silaturahim, dan saling bersinergi.

Islam memandang bahwa tingkat kemiskinan dapat diminimalisir dengan menerapkan lima pilar penting dalam pembagunan dalam suatu masyarakat yaitu:
(1) ilmu para ulama, (2) Pemerintah yang adil, (3) kedermawanan kelompok orang-orang kaya, (4) doanya orang-orang fakir, dan (5) kejujuran para pegawai.²

Pemerintah yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya dalam memenuhi asas kebutuhan rakyat miskin yang berkaitan dengan pemenuhan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dengan adil dan merata dapat dikategorikan pemerintah yang korup, serta zalim karena tidak dapat memnuhi kewajiban dan tanggung jawabnya

²Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan:Presfektif Al-Qur'an*, (Paramadina, 2009)

_

¹Irvan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembagunan Syariah*, h.70.

sebagai salah satu orang yang memiliki kedudukan penting, yang terdapat didalam lingkup masyarakat.³

Kemiskinan dapat ditekan dengan upaya perhatian, pembelaan, dan permberian perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam kategori kelompok yang mampu dari segi ekonominya. Para pihak yang dianggap mampu diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik itu secara individu, maupun itu secara kelembangaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila dalam kategori kelompok yang mampu tidak memperdulikan nasib kaum miskin, maka islam memandang bahwa mereka termasuk kategori orang yang termasuk dalam kategori sebagai kelompok, ataupun individu yang termasuk dalam para pendusta agama⁴ (Os. Al-Maa'un: 1-3)⁵

Terjemahnya:" (1). tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2). Itulah orang yang menghardik anak yatim, (3). dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin"

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat membenci orang yang mendustakan agama dengan perbuatan yang tercela dengan cara menghardik anak yatim dan mengambil hak orang miskin sesungguhnya orang-orang yang

³Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, 2009, h.6.

⁴Irvan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, h.71.

 $^{^5 \}mathrm{Departemen}$ Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Diponegoro, 2008), h. 309.

melakukan perbuatan tersebut, maka akan mendaptkan azab yang pedih oleh Allah swt dalam ayat ini menjelaskan bahwa jika kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan orang miskin hendaknya kita tidak pula melarang orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang yang sedang kesulitan (orang miskin).

Pemerintah melakukan berbagai program anti-kemiskinan yang telah diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Untuk meratakan pembagunan antar daerah Pemerintah menciptakan berbagai program inpres dengan ketersediaan dana dari Pemerintah untuk diberikan kepada Pemerintah daerah yang kemudian nantinya akan digunakan untuk membagun berbagai sarana dan prasarana yang dapat memperlancar upaya pemberian pelayanan didaerah pedesaan.

Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial secara kasat mata belum membawa umat manusia kepada kesejahteraan yang sejatihnya lahir batin. Justru kenyataanya masih berbanding terbalik dari apa yang terlihat saat ini, pembangunan sosial yang dilakukan berbasis pada paradigma kapitalis, yang hanya bertumpu pada kepentingan para pemilik modal, yang justru menjadi pihak yang paling banyak memiliki peranan penting dalam melahirkan berbagai kerusakan lingkungan ekologi manusia yang menyangkut tata ruang, penggunaan sumber-sumber kekayaan alam, air, minyak, dan gas bumi. Secara keseluruhan Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam yang begitu melimpah. Akan tetapi, dari segi pengelolaan yang dilakukan secara paradigma kapitalis justru tidak dapat menyelesaikan atau meminimlisir tingkat kemiskinan dan meningkatnya angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia yang

menjadi ancaman serius yang menyangkut eksitensi Negara Kesatuan Republik Inodesia. Kondisi seperti ini telah dijelaskan dalam (Qs. An-Nahl:112)⁶

Terjemahnya: "Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmatnikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dapat dipahami bahwa penjelasan dari ayat diatas menjelaskan bahwa sebuah Negara yang dahulunya tentram dengan rezeki yang melimpah dan penduduk yang ada dalam Negara tersebut tidak mengalami kesulitan apapun, tetapi semua itu berbanding terbalik ketika masyarkat yang ada dalam Negara tersebut tidak lagi percaya akan adanya Allah dengan menginggakari semua nikmat-nikmat yang diberikannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka Allah menurunkan azab yang pedih kepada penduduk Negara tersebut dengan memberikan kekeringan dan masyarakatnya hidup dengan dipenuhi rasa takut. Maka dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan suatu Negara tergantung pada prilaku pemimpin masyarakatnya.

⁶Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, 2009, h. 12.

PKH diarahkan untuk menjadi salah satu program Pemerintah yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, dengan mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat.⁷ Dengan adanya program PKH di Desa Pekendekan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin didesa.

Diharapakan dengan adanya program PKH Pemerintah ini dapat memenuhi aspek keadilan dalam segi implementasinya bagi masyarakat yang berhak untuk menerimah bantuan tersebut, atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masayrakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pekendekan Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkaan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implikasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan?
- 2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga harapan di Desa Pekendekan?

 $^{^7\}mathrm{Direktorat}$ Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, 2017, h. 1

3) Bagaimanakah maqashid syariah terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana implikasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan.
- 2) Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga harapan di Desa Pekendekan.
- 3) Untuk mengetahui Bagaimanakah maqashid syariah terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi bagi Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi setiap persoalan yang terkait dengan kemiskinan yang terjadi didalam ruang lingkup masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, semoga dapat meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi dalam lingkup masyarakat dengan tetap memperhatikan asas keadilan sesuai dengan presfektif hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat, semoga dapat membantu Pemerintah dalam meminimalisir berbagai persoalan terkait tingkat kemiskinan dengan mengutamakan asas keadilan sesuai dengan presfektif hukum Islam.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum diadakannya penelitian ini, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian yang membuktikan keberhasilannya yaitu:

1. Priska Matualage Tahun 2015 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Manado (Studi Kasus Di Kacamatan Tuminting). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peaksanaan PKH sudah berjalan sejak tahun 2007 hingga tahun 2015 masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan yakni sebagai berikut: (1) Adanya masalah dalam pendataan atau penetapan sebagai penerima bantuan karena dinilai belum selektif dan belum tepat sasaran, dimana seharusnya bantuan tersebut diperuntunkkan bagi masyarakat yang belum terjangkau tetapi tidak terdaftar sebagai peserta PKH, namun sebaliknya diterima oleh mayarakat menegah. (2) Tidak konsistensinya peserta PKH terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. (3) Kurangnya koordinasi dari pemerintah pusat dan daerah mengenai struktur birokrasi, pada hal ini merupakan salah satu faktor terpenting dari program PKH (Komunikasi, Sumber Daya, Diposisi Dan Struktur Organisasi), dan peran pemerintah (Kepala Dinas, Camat, Lurah) juga dinilai tidak maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan PKH di Timinting dimana dilapangan pemerintah hanya sebagai pengawas formal saja, seharusnya pemerintah lebih meningkatkan fungsi pengawasan langsung jalannya PKH

dengan melakukan koordinasi secara terus menerus dengan pendamping yang ada di setiap kacamatan.⁸

- 2. Nur Aminudin Tahun 2015 Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Herarcy Process (AHP). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mendukung keputusan calon peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan metode Analytical Herarcy Process. Sehingga system pendukung dalam keputusan ini dapat mempermudah dalam menentukan calon penerima PKH yang layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial PKH. Dalam menggunakan system pendukung keputusan ini dapat menghidari ketidak tepatan sasaran terhadap calon penerima PKH karena kategori peenilaian sudah diinput kedalam system jadi sangat kecil kemungkinan untuk salah sasaran. Calon penerima PKH di kategorikan bahwa calon penerima layak mendapatkan bantuan atau tidak ditentukan oleh system berdasarkan pada bobot kategori penilaian dengan nilai bobot rasio yang telah ditentukan.
- 3. Rusydi Tahun 2015 Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Pidie. Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan keahlian

⁸Priska Matualage, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Manado*(*Studi Kasus Di Kacamatan Tuminting*),(Manado,2015), h. 2.

⁹Nur Aminudin, Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Herarcy Process (AHP), (Lampung,,2015). h.2.

penerima PKH di Kabupaten Pidie adalah Program Keluarga Harapan (PKH) mampu menjelaskan atau mempengaruhi indeks kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pidie adalah sebesar 84, 90% dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan sisanya sebesar 15,10% tetpi dipengaruhi oleh variable yang bukan termasuk dalam model penelitian ini. Pengujian untuk membuktikan variable bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan indeks kesehatan dan pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pidie dengan uji parsial. Dalam hal ini digunakan uji-t pada tingkat kepercayaan yang sama (convidence interval 95%). Untuk variable bantuan social bidang pendidikan dan kesehatan masing-masing secara berturut-turut diperoleh t_{tabel} yaitu 1,96 artinya variable bantuan pendidikan dan kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks kualitas sumber daya manusia di kabupaten pidie. Dalam pemberian bantuan PKH sebaiknya harus lebih diperhatikan agar tidak salah sasaran, karena harus benar-benar diperuntunkan bagi masyarakat miskin terlebih ibu dan anak sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia yang mereka miliki, karena bantuan PKH salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. ¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dari ketiga penelitian tersebut dapat dilihat dari hasil temuan yang ada dilapangan yaitu perbedaan dari ketiga penelitian tersebut:

a. Priska Matualage dalam penelitianya menjelaskan bahwa: faktor terpenting dari program PKH yaitu (Komunikasi, Sumber Daya, Diposisi Dan Struktur Organisasi), dan peran pemerintah (Kepala Dinas, Camat, Lurah) juga

_

¹⁰Rusydi, Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Pidie, (Kuala,2015), h. 2.

dinilai tidak maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan PKH di Timinting dimana dilapangan pemerintah hanya sebagai pengawas formal saja, seharusnya pemerintah leb ih meningkatkan fungsi pengawasan langsung jalannya PKH dengan melakukan koordinasi secara terus menerus dengan pendamping yang ada di setiap kacamatan.

- b. Nur Aminudin dalam penelitianya menjelaskan bahwa: untuk menentukan dan mendukung keputusan calon peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan metode *Analytical Herarcy Process*. Sehingga system pendukung dalam keputusan ini dapat mempermudah dalam menentukan calon penerima PKH yang layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial PKH.
- c. Rusydi dalam penelitianya menjelaskan bahwa: Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan keahlian penerima PKH di Kabupaten Pidie adalah Program Keluarga Harapan (PKH) mampu menjelaskan atau mempengaruhi indeks kualitas Sumber Daya Manusia.

B. Landasan Teori

1. Kebijakan Pemberian Bantuan Dana

Kriteria penerimaan Bansos adalah mereka yang berdomisili dalam wilayah administratife Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari Bansos adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitasi social, dan penanggulangan bencana.tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam

keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggaranya jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 disebutkan: "Fakir miskin adalah orang yang tidak punya sumber mata pencaharian atau punya sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya."

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemkab atau masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Sedangkan yang disebut dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Sasaran penanganan fakir miskin di tujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 pasal 6 dan 7 di sebutkan: "Penaganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, bantuan hukum dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas fakir miskin, mengembangkan kemampuan dasar, kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk

memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan, kerja sama antar pemangku kepentingan dan koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah".¹¹

 Ringkasan Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, Dan Kelompok Kurang Mampu

Sejak krisis moneter yang terjadi dalam negara Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Berbagai bantuan sosial telah diberikan kepada penduduk miskin untuk mengurangi kerentanan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program bantuan sosial menunjukkan adanya keberhasilan namun juga kekurangan, antara lain masalah ketepatan sasaran penerima bantuan serta manajemen distribusi penyaluran bantuan, terutama untuk bantuan program subsidi pangan.

Adapun jenis-jenis program bantuan yang diperuntunkan bagi keluarga miskin yaitu:

- a. Beras Sejahtera (Rastra)
- b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- c. Program Indonesia Pintar (PIP)
- d. Program Indonesia Sehat (PIS)
- e. Program Keluarga Harapan (PKH)
- f. Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
- g. Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)¹² dll

¹¹Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Social Bagi Keluarga Miskin*, Cet.I, (Bukit Indah: Unimal Press, 2019), h.2

3. Analisis Program Keluarga Harapan (PKH)

Peraturan perundang-undangan tekait Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang merupakan program pemberian bantuaan social tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan di Indonesia yang bertujuan, antara lain:

- a. Meningkatkan taraf hidup dari keluarga penerima manfaat (KPM).
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga.
- c. Menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian KPM.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
- e. Mengenalkan produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Dari tujuan tersebut PKH menjadi salah satu program pemerintah yang diandalkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.

Sejak pertama kali diselenggarakannya program ini, terdapat beberapa perubahan terkait PKH ini, mulai dari basis penerima manfaat, komponen dan indeks bantuan, besaran dana, hingga skema penyaluran dananya. Pada awal dikeluarkanya program tersebut di tahun 2007, PKH dilaksanakan dengan basis

¹²Bambang Widianto, *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu*, Cet. I, (Jakarta:TNP2K, 2018), h. 4

rumah tangga, kemudian berubah menjadi berbasis keluarga sesuai dengan firman Allah dalam Qs An-Nisa: 9¹³

Terjemahnya "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi ril masyarakat Indonesia, agar beberapa keluarga dapat berkumpul bersama dalam satu rumah tangga. Pada awalnya, PKH ditujukan sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas dengan berfokus pada aspek kesehatan dan pendidikan. Pelaksanaan bantuan PKH pada dasarnya diberikan hanya sebagai stimulant untuk merubah prilaku yang dipersyaratkan kepada penerima bantuan, dan tidak secara langsung difokuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan meskipun pada pelaksanaannya menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan walaupun belum siknifikan. Pada perkembangannya, seiring dengan alokasi anggaran PKH yang semakin meningkat, maka pada tahun 2016, PKH

_

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Diponegoro, 2008), h. 95.

menjadi program yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara langsung.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan perluasan dari segi cakupan KPM maupun besaran anggaran. Sejak pertama disalurkan pada tahun 2007, baik dari segi cakupan KPM maupun anggaran, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007, anggaran PKH hanya dialokasikan sebesar Rp388 juta dan disalurkan kepada 508.000 KPM. Kemudian pada tahun 2018, besar anggaran PKH mencapai Rp17,5 triliun yang disalurkan kepada 10 jutah KPM di 34 provinsi. Kemudian di tahun 2019 anggaran untuk PKH meningkat signifikan hingga mencapai Rp34,4 triliun dengan jumlah sasaran KPM yang sama seperti tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program PKH dengan beberapa penyesuaian khususnya pada besaran anggaran, yaitu menjadi Rp29,13 triliun atau menurun dari tahun sebelumnya, bantuan regular serta afirmasi dihilangkan, dan adanya peningkatan nilai bantuan untuk komponen kesehatan menjadi Rp3.000.000,00 dari tahun 2019 sebesar Rp2.400.000,00.

Besar bantuan yang diterima oleh setiap KPM dapat menjadi berbeda setiap tahunnya dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan kebijakan PKH, sebagai contoh kebijakan indek bantuan *flat* yaitu besaran bantuan untuk setiap keluarga sama dengan keluarga lainnya tanpa melihat kondisionalitas KPM PKH dan indeks variasi (*non flat*) dimana setiap keluarga memdapatkan bantuan dengan jumlah yang berbeda tergantung dari beberapa anggota keluarga yang dapat diakomodir oleh komponen PKH.

Sejak awal pelaksanaannya, PKH focus terhadap pendidikan dan kesehatan yang ditunjukkan dengan pengalokasian dana pada kedua komponen tersebut. Selama tahun 2007-2012, besar alokasi PKH untuk setiap komponen tidak mengalami perubahan, namun sejak tahun 2013 besar alokasi PKH pada tiap-tiap komponen mengalami penyesuaian bahkan pada tahun 2015 dilakukan penambahan pada komponen pendidikan, yaitu KPM dengan anak SMA/Sederajat.

Pada tahun 2017-2018, komponen PKH hanya berupa bantuan KPM regular dan bantuan KPM Akses/Disibilitas/Lansia. Bantuan PKH diberikan secara *fixel/flat-policy* tanpa melihat kondisionalitas KPM PKH, dengan nilai bantuan sebesar Rp1.890.000/KPM per tahun untuk KPM PKH Reguler dan KPM PKH akses atau yang memiliki komponen disabilitas/lansia dengan nilai bantuan sebasar Rp 2.000.000/KPM per tahun. Pada tahun 2019, bantuan kembali diberikan sesuai dengan kondisionalitas KPM-PKH (indeks variasi/*non-flat*) ditambah dengan bantuan tetap untuk PKH akses (wilayah sulit terjangkau) sebesar Rp1.000.000/ KPM per tahun, dengan total nilai bantuan berkisar antara Rp1,45 juta-Rp10,6 juta/ KPM per tahun. Seperti yang terdapat dalam perundang-undangan No. 40 Tahun 2004 Jaminan Sosial menimbang:

a. Bahwa setiap orang berhak atas jaminan social untuk dapat memenuhi kebutuhaan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

¹⁴Badan Keahlian DPR RI, Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2020, h. 5

- b. Bahwa memberikan jaminan social yang menyeluruh, Negara mengembangkan system jaminan social nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang system jaminan sosial nasional.¹⁵

4. Syarat Penerima PKH

Pelaksanaan PKH merupakan suatu realisasi keadilan bagi masyarakat yang para peserta penerima bantuan yang didorong untuk menggunakan hak-hak dasar tersebut berupa akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, pemberian bantuan pangan, dan mereka diwajibkan untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Syarat penerima bantuan PKH merupakan masyarakat miskin dan mempunyai komponen. Masyarakat yang menerima bantuan PKH merupakan masyarkat dengan kluster yang terendah sehingga dapat dikatakan dengan sumber daya manusia (SDM) yang tingkat rendah. Karena pada dasarnya masyarakat yang SDM rendah tersebut dapat dengan baik menyatakan pendapat, berserikat atau ikut organisasi politik. Maka dari itu, PKH lebih diperuntunkan pada pemenuhan hak-hak dasar yaitu pemenuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Para penerima bantuan PKH akan menerima bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan komponen yang dimilikinya saat ini. Mereka akan divalidasi sesuai dengan komponen yang dimilikinya.

_

¹⁵Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2004 Tentang System Jaminan Social Nasional.

Menurut Amartya Sen keadilan bukanlah soal bagaimana seorang individu tersebut dapat dengan bebas mengajukan pendapat, berserikat dengan bebas atau ikut organisasi politik, namun keadilan bagi mayarakat adalah bagimana meemenuhi kebutuhan dasar dari kehidupan manusia seperti: pangan, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Ketika kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi maka mereka bisa menyatakan pendapat, berserikat, dan ikut organisasi politik. Sehingga dalam pelaksanaan PKH terdapat empat pokok penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yaitu: kebebasan, kapabilitas, kesejahteraan, dan kesetaraan seperti dalam sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي عَنْهُمَا أَخْدِيهِ كَانَ اللَّهُ غِيْهُ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat"(HR. Bukhari: 2262)¹⁷

-

¹⁶ M. Agung Hidayatulloh, dkk. *Promoting Disability Ringhts In Indonesia*, (Yogyakarta: PLD Press, 2020), h. 208.

¹⁷Adabul Mufrad, *Terjemahan Bukhari Dan Muslim*, (Cet. I; Semarang; Asy Syifa', 1993), h. 5762.

5. Pendidikan Bagi Pembangunan

Undang-undang nomor 12 tahun 2007 menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 yang menyebutkan, bahwa taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang diukur dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatakan pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas, meningkatnya rata-rata dan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Walaupun demikian, kondisi ini belum memadai untuk menghadapi persaingan gelobal yang makin ketat pada masa depan, terutama menghadap persaingaan global yang makin ketat pada masa depan, hal ini diperburuk dengan tingginya disparitas taraf pendidikaan antar kelompok masyarakat, terutama antar penduduk kaya dan miskin, antar perkotaan dan pedesaan, antar daerah, dan disparitas gender.

Tujuan pembangunan nasional tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yaitu:

a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal social, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan meemiliki kebangsaan sebegai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika, pembangunan bangsa.

- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah mengedepankan pembagunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju serta reformasi dibidang hukum dan aparatur Negara, dan memperkuat perekonomian domestic berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
- c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipi, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat.
- d. Mewujudkan masyarakat aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui keuatan esensial minimum serta disegani di kawasan ragional dan internasional, memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak keriminalitas, membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen Negara dalam menciptakan keamanan nasional, serta mingkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen

pendukung pertahanan dan kontribusi industry pertahanan nasional dalam system pertahanan semesta.

- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosisal secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi mayarakat terhadap berbagai pelayanan social serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- f. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pebangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini, dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan social ekonomi, dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, pemperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan kindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- g. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menunbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi

kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melaui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahanankan kedulatan dan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan ragional, dan mendorong kerja sama internasional, ragional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.¹⁸

6. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan literatur hukum Islam, kata yang terdapat didalam Al-Qur'an yaitu hanya kata syari'ah, fiqih, dan hukum Allah. Hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law yang terdapat dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-hikma yang berarti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang memahami hukum kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Keberadaan hukum pada hakekatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Tujuan utama

_

¹⁸Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, (Bandung: Grasindo,2009),h.2.

adanya hukum Islam adalah untuk mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainya. 19

7. Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asasun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan system berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum yang memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturaan konkret (seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, dengan demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan system hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segalah masalah yang berkaitan dengan hukum.²⁰

Hukum nasional Indonesia adalah hukum yang bersumber pada falsafah Negara Pancasila, hukum nasional mengabdi pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Secara jelas bahwa hukum agama Islam harus ada dalam hukum nasional Indonesia pada konteksnya hukum yang berlaku diindonesia menganut pada system hukum

¹⁹Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14

 $^{^{20}}$ Rohidin,
 $Pengantar\ Hukum\ Islam,\$ (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016) h. 37.

nasional, hukum Islam, dan hukum adat yang menjadi perpaduan dalam pengambilan hukum yang ada diindonesia. Dalam teori yang dikemukakan oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *Reception A Contrario* yang memandang bahwa hukum adat berada dibawah hukum islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*al-dharurriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), serta kebutuhan pelengkap (*thasiniyyat*).

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat hukum Islam sebagai berikut:

1) Al-dharurriyah (Kebutuhan Pokok)

Kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana-mana. Dalam kepustakaan hukum islam disebutkan ada lima yaitu:

a) Memelihara Agama, (hifdz ad-din)

Menjaga agama terbagi atas tiga yaitu: (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat , yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti, melaksanakan sholat lima waktu. (2) memelihara agama dalam pringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan seperti, sholat jamak dan qasahar. (3) memelihara agama dalam peringkat thasiniyyat yaitu mengikuti petunujuk agama untuk menjunjung

tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan seperti, menutup aurat baik saat ingin sholat maupun diluar sholat.

b) Memelihara Jiwa, (hifdz an-nafs)

Memelihara jiwa dikelompokan atas tiga tingkatan yaitu: (1) memelihara jiwa dalam tingkat *addharuriyyat* seperti, memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa dalam pringkat *hajiyyat* seperti, diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksitensi manuisaa. (3) memelihara jiwa dalam pringkat *thasiniyyat* seperti, ditetapkan tata cara makan dan minum.

c) Memelihara Akal, (hifdz an-aql)

Dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga: (1) memelihara akal dalam pringkat dharuriyyat seperti, diharamkan meminumminuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam pringkat hajiyyat seperti. Dianjurkannya untuk mmenuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam tingkat thasiniyyat seperti, menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksitensi akal secara langsung.

d) Memelihara Keturunan, (hifdz an-nasl)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkatan kebutuhan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

(1) Memelihara keturunan dalam pringkat dharuriyyat seperti, syariat nikah dan diharamkan berzina. Pernikahan adalah suatu akad antar seorang

pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukarelaan belah pihak (calon suami dan istri) yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antar keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah keluarga. Islam memandang bahwa cikal bakal dari keluargalah yang akan membentuk menjadi sebuah masyarakat yang tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt (Qs. Al-Dzariyat:49)²¹

Terjemahnya:"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

(2) Memelihara keturunan dalam pringkat *hajiyyat* seperti, ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Untuk memelihara keberlangsungan suatu keluarga akibat dari adanya hubungan yang timbul dari akad tersbut. Umer Chapra memandang bahwa menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas dalam meningkatkan kesehatan ibu dan gizi cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi yang akan dantang dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih demi pembagunan yang berkelanjutan sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

-

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Diponegoro, 2008), h. 350.

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُو لَلْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُو لَرْقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُو لَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah."(HR. Bukhari dan Muslim: **4932**)²²

(3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat seperti, disyariatkannya khitabah (tunangan) atau walimah dalam perkawinan, tujuan diadakannya walima dimaksudkan agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun sekaligus sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai tandah syukur atas bersatunya suatu keluarga yang baru akibat pernikahan yang terjadi sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاة

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing (HR. Bukhari:2947)²³

_

²²Adabul Mufrad, *Terjemahan Bukhari Dan Muslim*, (Cet. I; Semarang; Asy Syifa', 1993), h. 4932.

²³Adabul Mufrad, *Terjemahan Bukhari*, (Cet. II; Semarang; Asy Syifa', 1993), h. 2947.

e) Memelihara Hak/Harta, (hifdz al-mal)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: (1) memelihara harta dalam pringkat dharuriyyat seperti, syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mngambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) memelihara harta dalam pringkat tahsiniyyat seperti, syariat tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang penting. (3) memlihara harta dalam pringkat hajiyyat seperti, tentang jual beli dengan cara salam.

2) *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Kebutuhan ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut memang tidak menimbulkan kekacauan dan ketertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka. Unutk memenuhi *hajiyyat* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum *rukhshah* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah.

3) *Thasiniyyat* (kebutuhan pelengkap)

Kebutuhan ini bertujuan untuk membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat mnghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusn hidup lebih baik, kebutuhan ini tidak membawa kekacauan sebaagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan.

Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan *thasiniyyat* yaitu bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah dimuka bumi.²⁴

8. Pandangan ulama terkait maslahat keturunan

Hubungan pernikahan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya, erat kaitannya dalam Qs Al-Baqarah:233²⁵

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ وِرَقْهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِولَدِهِ عَلَيْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بِوَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَ

Terjemahnya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang yang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka

²⁴Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Presfektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor:Ghalla Indonesia, 2006), h.46

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Diponegoro, 2008), h. 80.

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Dari penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewariskan dengan orang yang diberi nafkah.²⁶

Seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan istri dan anaknya yaitu: pemenuhan kebutuhan akan nafkah hidup, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anaknya.

Menurut jumhur fukaha apabila ibu dari seorang anak juga termasuk kategori fakir setelah ketiadaan seorang suami maka nafkah anak dapat diminta kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Menurut pandangan Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab dalam Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, dengan demikian kakek menurut Imam Malik tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.²⁷

_

 $^{^{26} \}rm Ahmad$ Azhar Basyir, $\it Hukum$ $\it Perkawinan$ $\it Islam,$ (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10, hlm. 108.

²⁷Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 171.

9. Asas Keadilan dalam Hukum Islam

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat harus ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan social, dan keadilan dunia.²⁸

Keadilan dalam hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status social tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama dihadapan hukum.²⁹

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat utilitarianimisme yang merupakan etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (utility), yang biasanya diartikan sebagai proses pemaksimalan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan masyarakat kecil, prinsip inilah yang terdapat dalam teori of justice yang memandang bahwa keadilan merupakan suatu hal penting dalam konteks ilmu hukum secara keseluruhan untuk melahirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, hubungan manusia dengan sesamaa manusia (masyarakat), dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia

²⁸Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Kairo:Mathba'ah Mukhaimar, 1957), h. 350.

²⁹Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta:UII Press, 2000). h. 48.

dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT, prinsip ini didasarkan pada Qs. An-Nisa:135³⁰

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِلَّهِ مَا اللَّهُ أُولَىٰ بِمِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُوْءَاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Keadilan merupakan suatu pokok penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi semua masyarakat tanpa adanya perbedaan dalam status social dengan membandingkan antar kaya dan miskin sebab dimata Allah semua manusia itu sama, sehingga untuk mencapai kesejahteraan seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang adil, jujur, serta tidak mengambil hak orang lain.

Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam menurut A.M. Saefuddin, dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, kata keadilan disebutkan lebih dari seribu kali, menempati posisi terbanyak setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, banyaknya kata kadilan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas

_

 $^{^{30}}$ Departemen Agama RI, $Al\mathchar`{Al}\mathchar`{Qur}\mathchar`{an}$ dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Diponegoro, 2008), h. 100.

yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.³¹

Hukum menurut Apeldoorn bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai, akan mencapai tujuannya bila ia menuju peraturan yang adil. 32

Pendapat tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, yang menjelaskan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya hanya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. ³³

Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum pada umumnya, hukum islam pada khususnya sehingga sangat perlu untuk dipahami apa sebenarnya makna dari kata adil itu. Apalagi berbuat adil adalah suatu perintah Allah SWT. Kepada manusia, sesuai dengan firmannya dalam Qs. Al-Maidah:8³⁴

 31 A.M. Saefuddin, $Sistem\ Ekonomi\ Islam,$ dalam Majalah Panji Masyarakat, No. 411 Tahun 1983, hlm. 45 dikutip Dari Daud Ali, Hukum,h. 116

³²Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakart:Pradnya Pramita, 1990), h.11

³³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung,: Angkasa, 1980),

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Diponegoro, 2008), h. 400.

يَئَا يُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَدِلُواْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَدِلُواْ اللهُ وَاللهُ عَدِلُواْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَدِلُواْ اللهُ اللهُ عَمْلُونَ

Terjemahnya "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Keadilan merupakan kunci penting dalam melakukan suatu hal apalagi terkait dalam pemenuhan tanggung jawab terhadap suatu kaum yang dilandasi pada prinsip jujur dan berlaku adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa kepada Allah SWT dan tidak pernah membeda-bedakkan suatu kaum sehingga itu akan mendorong untuk tidak berlaku jujur dan adil, yang menyebabkan kemiskinan ditengah masyarakat makin meningkat.

Pengentasan kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

- a) Membangun skill usaha kecil menengah dalam keluarga.
- b) Meningkatkan komitmen dan keterpaduan keluarga dengan melakukan berbagai upaya pertemuan, penyusunan perencanaan terpadu, koordinasi dalam pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi secara terpadu.
 - c) Pemberian jaminan kesejahteraan social bagi masyarakat kurang mampu.
- d) Peningkatan kualitas sumber daya keluarga, dengan upaya pengentasan kemiskinan yang memerlukan kesiapan sumber daya keluarga, baik untuk jangka

pendek maupun jangka panjang, setiap anggota keluarga akan ditingkatkan kemampuannya, baik fisik, mental, maupun social.

- e) Memberi perlindungan bagi keluarga miskin.
- f) Penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin.
- g) Meningkatkan kepeduliaan dan peran serta bagi masyarakat, dukungan yang diberikan dapat dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pertemuan, koordinasi, pemberian peran untuk menangani masalah-masalah khusus. ³⁵

10. Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat mendasar atau melekat pada semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan tertentu. Dalam tatanan hukum internasional, Maajelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 telah menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* yang dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan: Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan serta keamanan pribadi.

Perwujudan dari amanat konstitusi tersebut adalah dibuatnya UURI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan yang menjadi asas-asas dasarnya adalah Negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati melekat dan tidak terpisahkan pada manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilaan.

³⁵Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Social*, (Jakarta: Kencana, 2020), cet ke-1, hlm. 358

HAM tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai mahluk social. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya, namun tidak boleh dinafikan bahwa manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia demi tegaknya HAM. Kewajiban asasi dapat ditegakkan dengan cara menghormati hak-hak orang lain, tidak mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain dan menggunakan fasilitas umum dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Persoalannya adalah keinginan untuk ditegakkannya HAM begitu menggebu-gebu untuk diperjuangkan sedangkan kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan kewajiban asasi nyaris terabaikan, padahal seharusnya menuntut hak tidak boleh melalaikaan kewajiban.


Secara horizontal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk pengakuan dan penghargaan seseorang atas hak-hak orang lain yang wajib dihormati. Secara vertikal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk ketaatan manusia sebagai seorang hamba kepada Tuhannya untuk selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. 36

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini penulis menyelesaikan masalah yang diungkapkan dengan membuat kerangka pikir. Kegiatan awal dimulai dari menemukan masalah, setelah itu peneliti melakukan evaluasi awal untuk mengetahui bagaimana implementasi asas keadilan yang dilakukan dalam kegiatan pemberian

³⁶ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish), 2018, h. 93

bantuan dana PKH bagi masyarakat di desa pekendekan. Karena itu, pemberian bantuan dana PKH haruslah memenuhi asas keadilan berdasarkan pada presfektif hukum islam untuk dapat meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi dalam lingkup masyarakat, sehingga penulis merumuskannya secara skematik kerangka pikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneltian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan proses penelitian data berisi Deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi pemberian bantuan dana PKH Desa bagi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, yang dilakukukan oleh pihak Desa. Dengan menggunakan Presfektif Hukum Islam apakah telah menerapkan Asas Keadilan sebagai aspek penting untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi dalam lingkup masyarakat. sehingga peneliti mengangkat judul "Implementasi Pemberian Bantuan Dana (PKH) Desa bagi Masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dalam Presfektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Pekendekan Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)".

B. Informan/Subjek Penelitian

Informan/subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti di kantor desa. Sedangkan, peran penelitian subjek itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan, melalui kepala desa dan masyarakat.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Pendamping PKH
- c. Peserta PKH
- d. Masyarakat yang bukan penerima PKH
- 1. Data Primer, suatu informasi yang diperoleh langsung oleh kepala desa, pendamping, dan peserta yang ikut dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan informasi tentang hal-hal yang di butuhkan dalam penelitian ini.
- 2. Data Sekunder, suatu data yang dibutuhkan berupa dokumentasi yang terkait dalam permasalahan yang diteliti di Desa Pekendekan.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan, untuk memperoleh data yang diinginkan berpusat di desa Pekendekan. Lokasi ini dipilih, karena desa Pekendekan Luwu Utara adalah salah satu desa yang menerima Program Keluarga Harapan karena sesuai dengan objek yang ingin dikaji dalam penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di gunakan dalam suatu penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Field research*, yaitu suatu pengumpulan data yang berkaitan dengan suatu proposal skripsi tersebut langsung dalam lokasi peneitian.

Berikut ini teknik yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- (1) Observasi (pengamatan), yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan malakukan pengamat terhadap fakta-fakta yang ada dilapangan terkait bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan (pkh) desa bagi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di desa pekendekan kacamatan sabbang kabupaten luwu utara. dengan hanya mengamati,, setia melihat tanpa melakukan wawancara.
- (2) Interview (wawancara), suatu teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan (pkh) desa bagi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan didesa pekendekan kacamatan sabbang kabupaten luwu utara. Dengan melakukan wawancara yang di lakukan secara terbuka dengan daftar pertanyaan, dimana dalam daftar pertanyaan tersebut hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini di lakukan kepada Kepala Desa Pekendekan untuk memperoleh data yang diperlukan Dalam suatu penelitian.
- (3) Dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data untuk diperoleh data dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian.
- 2. *Library research*, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan membaca yang tertuju pada proposal skripsi. Berikut teknik kutipan yang dilakukan:
 - (a) Kutipan langsung yaitu mengutip tanpa mengubah teks yang di kutip sebagaimana dengan teks aslinya.

(b) Kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan hanya mengambil makna dari teks yang dikutip.

E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Teknik pengelolaan data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik enduring, dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah di kumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari aslinya.

b. Analisis data

Berdasarkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, yang kemudian dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Data Reduction (Reduksi Data), dimana penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti. Kemudian data-data penulis reduksi dan mengkaji secara mendalam dengan mengedepankan serta mengutamakan data penting yang bermakna.
- 2) Data display (penyajian data), dalam hal ini, penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal mengenai yang diteliti.
- 3) Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat sebuah kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

F. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalapahaman dalam penggunaan istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

a) Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan peraturaan untuk mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak *mafsadat* lainya.³⁷ Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa hukum Islam merupakan kumpula-kumpulan kaidah-kaidah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits yang mengatur mengenai prilaku seorang mukallaf.

b) Program Keluarga Harapan

Merupakan program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³⁸ Berdasarkan pengertian tersebut tujuan utama program ini direalisasikn oleh Pemerintah yaitu agar pemberian bantuan PKH ini diharapakan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi atau meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada dalam suatu Negara.

c) Kemiskinan

Merupakan keadaan saat ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.³⁹

³⁷Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14

³⁸ *Program Keluarga Harapan*. kemsos.go.id. (25/10/2020)

³⁹ *Kemiskinan*, id.m.wikipedia.org (25/10/2020)

Keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan yang serba kekurangan baik dalam kebutuhan pokok maupun dalam bidang aspek lainya.

G. Jadwal Kegiatan

Penulis merumuskan jadwal kegiatan yang akan dilakukan agar dapat memperhitungkan setiap tahapan dan bekerja secara sistematis serta terencana dapat dilihat dibawah ini:

No		Bulan												
	Kegiatan													
	Hogiatan	Sep okt Nov des jan Feb Mar												
		3	ep	O	Κt		NOV	V	a	es	ja	n	Feb	Mai
				1										
1	Tahap persiapan													
	penelitian													
	a. Pengajuan													
	judul													
	Judui													
	b. Pembuatan													
	proposal													
	c. Pengajuan													
	proposal													
			1											
2	Tahap pelaksanaan			7										
	11													
	a. Pengumpulan													
	data													
	1. A 1' ' 1 /													
	b. Analisis data													
	m 1													
3	Tahap penyusunan													
	laporan													

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Singkat Sejarah Desa Pekendekan

Pada zaman dahulu, sebelum tahun 1989 desa Pekendekan masih bagian dari desa Bakka Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Desa Pekendekan merupakan desa pemekaran dari desa Bakka yang terdiri dari dua dusun yakni dusun Kadundung dan dusun Pekendekan, pada tahun 1989 terjadi pemekaran desa dan membentuk dua dusun yakni dusun Tokarawak dan dusun Tokarawak dan dusun Tokarawak dan dusun Tinimpong maka terbentuklah empat dusun dan menjadi desa persiapan Pekendekan Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang dijabat oleh Hasan sebagai Kepala Desa.

Selanjutnya pada tahun 2005 diadakan pemilihan langsung kepala desa Pekendekan (Defenitif) Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk priode 2005-2011 dan yang terpilih adalah bapak Hasan.

Pada tahun 2011 dilakukan pemilihan kepala desa Pekendekan secara langsung yang kedua kalinya maka masyarakat secara demokratis memilih H. Muslimin sebagai kepala desa Pekendekan untuk priode 2012-2017, setelah terjadi kepemimpinan pemerintah baru kembali memekarkan satu dusun lagi pada tahun 2012 yaitu dusun Tobiru sehingga menjadi desa Pekendekan yang terdiri dari lima dusun.

Pada tahun 2017 bulan November sampai pada tahun 2018 bulan November desa Pekendekan dijabat oleh sekretaris desa Muh. Sarifuddin sebagai PLT. Kepala Desa.

Dan pada akhir tahun 2018 yaitu tanggal 3 Oktober 2018 diadakan pemilihan kepala desa Pekendekan priode 2019-2024 dan terpilih kembali H. Muslimin sebagai kepala desa dan dilantik pada tanggal 26 Desember 2018 sampai sekarang ini.

Tabel. 1.1 Susunan Pemerintahan Desa Pekendekan 2020/2021

Sejak resmi menjadi Kepala Desa Pekendekan pada tahun 2020 telah melakukan pemilihan kapala desa sebanyak 3 kali seperti table berikut:

No	Nama Kepala Desa	Waktu Pemilihan	Priode
1.	Hasan	2005	2005-2011
2.	H.Muslimin	2011	2012-2017
3.	H. Muslimin	2018	2019-2024

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan 2021.

2. Kondisi Umum Desa Pekendekan

a) Letak Wilayah Desa Pekendekan

Desa Pekendekan adalah salah satu dari 9 desa yang berada di Kacamatan Sabbang yang terletak sekitar kurang lebih 6 Km ke arah Timur dari Kacamatan. Desa Pekendekan memiliki luas wilayah 17 $\rm Km^2$.

Batas-Batas wilayah administrasi pemerintah desa Pekendekan adalah:

(1) Sebelah Utara : Desa Tarobok, Kec. Baebunta

(2) Sebelah Timur : Desa Mekar Sari Jaya, Kec. Baebunta

(3) Sebelah Selatan : Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang

(4) Sebelah Barat : Desa Bakka, Kec. Sabbang

b) Luas Wilayah Desa Pekendekan

Jumlah luas tanah desa Pekendekan seluruhnya mencapai 7.180,00 ha dan terdiri dari tanah basah, dan tanah perkebunan, rincian penggunaanya sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Rincian Luas Wilayah Desa Pekendekan

No	Rincian Penggunaan	Luas Wilayah
1.	Luas Persawahan	- ha/ m ²
2.	Luas Pemukiman	00000 ha/m^2
3.	Luas Perkebunan	$7.180,00 \text{ ha/ m}^2$
4.	Luas Perikanan Tambak	- ha/ m ²
5.	Luas Kuburan	$25,00 \text{ ha/ m}^2$
6.	Luas Pekarangan	- ha/ m ²
7.	Luas Prasarana Umum	$18,4 \text{ ha/m}^2$
	Lainnya	10,7 110/ 111
	Total Luas	7.180,00 ha/ m ²

c) Karakteristik Desa Pekendekan

Desa Pekendekan merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah dengan bertani.

(1) Keadaan Penduduk Berdasarkan Persebaran Wilayah

Berdasarkan pemutakhiran data pada tahun 2020 jumlah penduduk desa Pekendekan terdiri dari 1365 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.3

Jumlah Penduduk Desa Pekendekan

No	Dusun	L	P	L+P	Jumlah KK
1.	Pekendekan	144	153	297	95
2.	Tokarawak	88	72	160	46
3.	Tinimpong	145	190	335	84
4.	Kadundung	190	185	375	82
5.	Tobiru	93	105	198	49
	Jumlah	660	705	1365	356

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan

Tabel. 1.4

Jumlah Penduduk Penerima PKH Berdasarkan KK

No	Dusun	KK Penerima
1.	Pekendekan	25
2.	Tokarawak	13
3.	Tinimpong	12
4.	Kadundung	13
5.	Tobiru	10
	Jumlah KK	73

(2) Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan analisa kemiskinan parsifatif jumlah RTM di desa Pekendekan sejumlah 73 KK yang tersebar hampir merata di setiap dusun.

> (3) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Dan Lapangan Pekerjaan.

Tabel. 1.5 Kelompok Usia Penduduk Desa Pekendekan

No	Kelompok Usia	Jumlah Jiwa
1.	< 1 Tahun	12
2.	1 – 4 Tahun	85
3.	5 – 14 Tahun	227
4.	15 – 39 Tahun	613
5.	40 – 64 Tahun	349
6.	65 Tahun Keatas	79
	Jumlah	1365

Tabel. 1.6

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pekendekan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	14
2.	SD	552
3.	SMP	96
4.	SLTA	103
5.	D-1	4
6.	D-3	6
7.	Sarjana	20

Sumber Data: Kantor Desa Pekendekan

Tabel. 1.7
Lapangan Pekerjaan Penduduk Desa Pekendekan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	377 orang
2.	Pedagang	15 orang
3.	PNS	1 orang
4.	Buruh	120 orang
5.	Lainya	108 orang

(4) Keadaan Sosial Dan Budaya

Desa Pekendekan merupakan desa yang terletak di Kacamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, suku warga desa Pekendekan mayoritas adalah suku Bugis.

Contoh nyata dari salah satu tradisi yang masih kental serta masih dipelihara oleh masyarakat desa Pekendekan yaitu tradisi barasanji, tolak bala, aqikah, dan lainya.

Desa Pekendekan terletak pada daratan rendah dengan iklim hujan dan kemarau yang cukup teratur sehingga cocok untuk bercocok tanam bagi petani.

Mayoritas penduduk desa Pekendekan bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian yang ada di desa Pekendekan merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Visi dan Misi Desa Pekendekan

Adapun visi dan misi dari Desa Pekendekan yaitu sebagai berikut:

a. Visi

"Mewujudkan desa pekendekan yang mandiri dan sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan"

b. Misi

a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan.

- b) Mengembangkan sektor perkebunan, irigasi atau saluran pembuangan lainnya.
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- d) Menjaga stabilitas keamanan desa.
- e) Memberdayakan kelompok tani.
- f) Menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan.
- g) Meningkatkan mutu lembaga-lembaga yang ada dengan pembinaan.⁴⁰

B. Implikasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan di Desa Pekendekan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya dalam membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Program PKH ini dimaksudkan sabagai upaya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin sekaligus sebagai upaya dalam memutuskan rantai kemiskinan yang masih terjadi di Negara Indonesia saat ini.

Program PKH diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan komitmen yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbilang kurang, sehingga dalam memaksimalkan pengelolaan dana bantuan dari Pemerintah masih terbilang kurang efisien.

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan aparat desa Pekendekan dan peserta penerima PKH, terlebih dahulu peneliti menyiapkan diri

⁴⁰Profil Desa Pekendekan, Tahun 2021

dengan melakukan observasi awal yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap keluarga penerima bantuan PKH yang ada di desa Pekendekan.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh dilapangan, Program Keluarga Harapan (PKH) ditengah-tengah masyarakat miskin memang sangat membantu dalam meringankan beban tanggungan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan, seperti dalam membiayai sekolah anak-anak, membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk bayi maupun balita selain dapat pelayanan dari posyandu, bantuan dari PKH jadi tambahan buat pemenuhan gizi yang baik buat sianak, dengan demikian PKH merupakan program yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muslimin sebagai kepala desa Pekendekan, yang telah menjabat selama 2 priode, menjelaskan bahwa:

Implementasi pemberian bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Pekendekan masih belum menyeluruh karena masih banyak masyarakat yang ada di desa Pekendekan yang belum mendapatkan bantuan PKH hal ini di sebabkan oleh pemberian waktu dalam melakukan pengimputan data terbilang sangat singkat yaitu hanya sehari sehingga keterpaksaan dalam menggunakan data lama untuk diferivikasi. 41

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa implementasi pemberian bantuan PKH yang ada di desa Pekendekan belum merata sepenuhnya, karena banyaknya keluarga yang belum mampu, tetapi belum termasuk dalam daftar nama penerima bantuan PKH. Hal ini disebabkan oleh, faktor pendataan tidak secara akurat yang disebabakan oleh keterbatasan waktu yang begitu singkat yang diberikan oleh pihak dari pusat hanya sehari sebelum pengimputan, sehingga menyebabkan pihak desa harus manggunakan data lama untuk diferifikasi.

⁴¹ H. Muslimin, Kepala Desa Pekendekan, "Wawancara" Tanggal 29 Maret 2021

Penentuan penerima PKH sebelum melibatkan aparat desa, awalnya ditentukan oleh koordinator lapangan dengan pendamping yang telah ditentukan oleh pihak dari Kabupaten. Tetapi setelah adanya kebijakan baru, aparat desa kemudian dilibatkan dengan mengikutsertakan dalam proses penentuan calon anggota penerima bantuan PKH dengan memberikan keterangan serta data-data dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi penerima bantuan PKH tersebut.

Data yang di pergunakan dalam penentuan penerimaan bantuan PKH adalah data lama yang diferifikasi, disebabkan keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak dari Kabupaten yang terbilang singkat hanya 1 hari sebelum pengimputan, informasi tersebut baru disampaikan kepada pihak di desa Pekendekan yang menyebabkan kesulitan bagi aparat di desa, berhubung banyaknya data-data yang harus dikumpulkan secara saksama sehingga menyebabkan pihak desa kesulitan, sehingga keterpaksaan dalam mempergunakan data lama yang sudah ada sebelumnya menyebabkan data tersebut tidak akurat secara keseluruhan. Karena ada beberapa keluarga yang semestinya sudah tidak berhak lagi untuk ikut serta dalam penerimaan bantuan dana PKH. Akan tetapi, masih saja tetap di ikut sertakan karena disebabkan data-data lama yang diberikan oleh aparat desa yang menyebabkan sebagian dari keluarga yang harusnya menerima tetapi karena data yang diberikan bukanlah data yang baru sehingga ada beberapa keluarga yang harusnya ikut dalam penerimaan bantuan program keluarga harapan tidak di ikut sertakan karena jumlah peserta yang diminta setiap desa telah memenuhi jumlah yang ditentukan oleh Kabupaten.

Masyarkat yang secara sistematika sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dalam mengelola dana yang diberikan secara efisien belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik, di karenakan sebagian pemahaman masyarakat yang ada di desa Pekendekan masih kurang dalam memanfaatkan pengelolaan dana bantuan tersebut, untuk membantu mengatasi permasalahan perekonomi keluarga mereka.

Secara keseluruhan masyarakat yang ada di desa Pekendekan jika ditelusuri lebih dalam maka dalam pemanfaatan pengelolaan dana bantuan tersebut, tentulah tidak sepenuhnya dapat mengurangi permasalahan tingkat kemiskinan yang ada jika dalam memanfaatkan atau pengelolaan dana bantuan dari program keluarga harapan tidak dipergunakan dan dikelola secara baik, sebab masih banyak dari keluarga yang menerima bantuan hanya sekedar menerima bantuan tersebut, tanpa mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana tersebut sehingga nantinya dana bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

Banyaknya diantara keluarga yang menerima bantuan tersebut hanya sekedar menerima dan bersikap tidak mau ambil pusing dalam hal bagaimana pemanfaatan dana bantuan tersebut, meski sebenarnya sudah terlebih dahulu diberikan pengarahan oleh para pendamping dalam mengelola dan memanfaatkan dana bantuan tersebut. Kebanyakan masyarakat yang beranggapan bahwa dana yang mereka peroleh adalah dana yang diberikan pemerintah untuk mereka pergunakan sesuai dengan sesuka mereka. Padahal, sebenarnya dana bantuan yang diberikan pemerintah dimaksudkan untuk membantu perekonomian dan

membantu meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan tersebut jika keluarga yang menerima bantuan tersebut pandai dalam pengelolaan dana yang mereka peroleh.

Pemberian bantuan program keluarga harapan di desa Pekendekan ini sudah terbilang cukup lama karena sudah memasuki 3 tahapan, pada awalnya penentuan penerima PKH ini tidak melibatkan aparat desa secara keseluruhan tetapi sejak tahun 2019, barulah pihak desa dilibatkan dalam penentuan penerimaan PKH didesa Pekendekan. Pada awalnya penentuan penerima PKH itu ditentukan oleh koordinator lapangan dan pendamping yang telah ditentukan langsung oleh pihak dari kabupaten.

Adapun kriteria utama untuk menjadi penerima bantuan program keluarga harapan yaitu:

- 1. Orang yang terbilang tidak mampu (miskin)
- 2. Orang yang memiliki anak yang masih sekolah
- 3. Orang yang sudah tua (lansia)
- 4. Penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan kegiatan seharihari sehingga sepanjang hidupnya tergantung pada orang lain sehingga tidak dapat menghidupi diri sendiri.

Sistematika pemberian dana bantuan program keluarga harapan (PKH) menurut hasil wawancara dengan Muh. Baso selaku pendamping PKH yang menerangkan bahwa:

Kegiatan pemberian dana bantuan ini diberikan kepada seluruh masyarakat yang datanya telah terdaftar terlebih dahulu sebagai keluarga penerima manfaat,

yang telah memenuhi aspek kedataan secara menyeluruh dan terperinci yang diberikan tiap desa, yang masing-masing datanya telah terferifikasi sebelumnya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penentuan penerima bantuan

program keluarga harapan ditentukan berdasarkaan data yang diperoleh dari desa

secara langsung, sehingga jika pihak desa memberikan data kepada pihak di pusat

maka data tersebut dianggap sudah memenuhi aspek kedataan tersebut, tanpa

melakukan pengkajian ulang.

Berdasarkan aspek pemberian bantuan dana PKH ini, secara keseluruhan

masyarakat akan diberikan informasi dari masing-masing pendamping dalam tiap

kelompok untuk memberikan informasi terkait proses penerimaan dana bantuan

yang telah diberikan kemudian barulah dikirim atau ditransfer ke rekening

masing-masing penerima manfaat.

Dalam system pemberian bantuan PKH terbagi atas 2 yaitu:

1. Bantuan tunai yang diberikan melalui rekening masing-masing keluarga

penerima manfaat dalam per tiga bulan

2. Bantuan dalam bentuk sembako yang diberikan setiap per bulan sekali.

Adapun besaran dana yang diberikan dalam bantuan PKH yaitu:

a. Bantuan tetap untuk setiap keluarga:

1) Reguler: Rp 550.000 per- keluarga/pertahun

2) PKH AKSES: Rp 1.000.000 per-keluarga/pertahun

b. Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH:

1) Ibu hamil

: Rp 2.400.000/ tahun

⁴² Muh.Baso, Pendamping PKH, "Wawancara", Tanggal 30 Maret 2021

2) Anak usia dini : Rp 2.400.000/ tahun

3) SD : Rp 900.000/ tahun

4) SMP : Rp 1.500.000/ tahun

5) SMA : Rp 2.000.000/ tahun

6) Disabilitas berat : Rp 2.400.000/ tahun

7) Lanjut usia : Rp 2.400.000/ tahun

Bantuan komponen ini diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu fitriani sebagai penerima PKH yang mengatkan bahwa:

Dengan adanya program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa PKH sangatlah membantu kebutuhan perekonomian keluarga kami, serta membantu dalam pembiayaan pendidikan anak saya. 43

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami program keluarga harapan sangat membantu jika pemberian bantuan ini sesuai dengan aspek keadilan yang artinya bahwa, keluarga yang benar-benar membutuhkanlah yang diberikan bantuan tersebut untuk meringankan beban keluarga yang tidak mampu, untuk meminimalisir permasalahan kemiskinan yang terjadi didalam lingkup masyarkat.

Ibu Fitriani sudah 2 tahun 6 bulan menjadi penerima bantuan PKH. Bantuan dana yang diperolehnya setiap 3 bulan sebesar Rp 975.000 yang diberikan dengan cara di transfer di rekening masing-masing penerima bantuan PKH sedangkan bantuan sembako diperolehnya setiap perbulannya secara langsung ditempat yang sudah ditentukan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masing-masing pendamping, menurutnya bantuan PKH ini sangat membantu

_

⁴³Fitriani, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021

keluarganya dalam meningkatkan perekonomian dan membantu biaya pendidikan ke 2 anaknya.

Seperti yang di kemukakan di atas, hasil wawancara peneliti dengan ibu Surianti, yang mengatakan bahwa dengan adanya program PKH ini sangat baik dan membantu sekali, sebab dengan bantuan yang diberikan baik secara tunai maupun non-tunai, secara tunai ibu Surianti biasanya memperoleh bantuan dana PKH dalam 3 bulan sebesar Rp 975.000 dengan dana tersebut tentu membantu sekali dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan ke 2 anaknya yang masih SD, serta 1 anak yang masih terbilang bayi dalam pemenuhan pelayanan kesehatan untuk bayinya di Posyandu desa, serta bantuan tambahan yang sangat berguna dalam membeli kebutuhan untuk bayinya. Sedangkan secara non-tunai pemberian bantuan PKH ini berupa pemberian sembako yang diperolehnya setiap perbulannya. 44 Sama halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penerima PKH lainya yaitu ibu Ratna⁴⁵ dan ibu Sitti⁴⁶ yang menjelaskan kepada peneliti, bahwa dengan adanya bantuan dana PKH yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu dan mampu meringankan beban perekonomian mereka, serta membantu biaya pendidikan anak-anak mereka, serta tidak hanya dalam biaya pendidikan saja, tetapi juga dalam bidang kesehatan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa penerima PKH semuanya memberikan jawaban yang sama meski dengan penjelasan yang berbeda, tetapi seperti jawaban yang dikemukaan di atas, penulis bisa mengetahui

⁴⁴Surianti, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021

⁴⁵Ratna, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021

⁴⁶Sitti, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021

dan memahami terkait bagaimana program keluarga harapan ini sangat penting dan membantu keluarga penerima manfaat yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membantu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka, serta bukan hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Program keluarga harapan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang bertujuan untuk menunjang serta memperbaiki taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat yang menjadi penerima bantuan dari PKH yang berupa pemberian layanan difasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan soisal bagi seluruh anggota keluarga yang menjadi penerima bantuan tersebut. Program keluarga harapan selain dalam pemberian bantuan dalam bidang pendidikan, dan kesehatan, juga memberikan bantuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi para anggota penerima manfaat untuk berupaya dalam mensejahterakan kehidupan sosial bagi masyarakat yang menjadi anggota dalam penerima bantuan PKH tersebut.

C. Faktor Penghambat dalam Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Pekendekan

Implementasi dalam pemberian bantuan program keluarga harapan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam hal ini, faktor pendukung dalam pemberian bantuan PKH berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Muh. Baso sebagai pendamping menjelaskan bahwa:

1. Sumber daya finansial yang cukup sehingga dapat membantu dalam menyukseskan tujuan dari program tersebut.

- 2. Koordinasi, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling berkaitan dalam proses implementasi pemberian bantuan PKH di desa Pekendekan sudah mulai lebih baik. Hal ini terbukti dari adanya dukungan dari pihak desa yang saling bekerja sama dengan Koordinator lapangan dan pendamping PKH.
- 3. Antusias dari para anggota yang menjadi penerima PKH dalam mendukung program ini sangat berpengaruh dalam implementasi pemberian bantuan PKH tersebut.
- 4. Tentunya peran pendamping sangat berpengaruh dalam proses pemberian bantuan program keluarga harapan karena pendamping yang selalu berhubungan dengan para anggota penerima PKH.

Namun adapun faktor penghambat dalam pemberian bantuan PKH ini adalah:

- 1. Data yang diberikan oleh aparat desa banyak mengalami permasalahan terkait ketidak sesuaian yang ada dilapangan, yang harusnya sudah tidak layak lagi untuk menjadi anggota PKH. Akan tetapi, masih saja di ikut sertakan karena data yang diberikan oleh aparat desa. Sehingga pendamping agak kesulitan dalam memberikan penjelasaan kepada sebagian anggota yang sudah tidak layak untuk ikut serta menjadi anggota penerima PKH.
- 2. Adanya komplen dari masyarakat yang lain kepada pendamping terkait kelayakan seorang anggota penerima PKH, yang dianggap tidak sesuai untuk menjadi penerima bantuan PKH. Menyebabkan terjadinya perdebatan oleh masyarkat dengan pendamping.

- 3. Informasi yang diberikan pendamping kepada anggota penerima PKH tentang pembagian sembako berdasarkan waktu dan jamnya banyak yang biasanya tidak terlalu memperhatikan sehingga biasanya harus diundur sebab banyaknya anggota yang tidak hadir saat pembagian sembako tersebut.
- 4. Adanya sebagian anggota yang menjadi penerima PKH kurang mampu dalam menggunakan sosial media sehingga menyebabkan sulitnya dalam berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp terkait penerimaan dana bantuan yang sudah di transfer kerekening setiap anggota penerima PKH masing-masing.
- 5. Penggunaan aplikasi penarikan dana bantuan yang dilakukan di bank menyebabkan aplikasi tersebut megalami permasalahn jaringan karena melebihi dari jumlah kuota penerima bantuan.⁴⁷

Selain kegiatan wawancara dengan pendamping PK, Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Pekendekan yang tidak menerima bantuan PKH untuk mengetahui terkait faktor penghambat dalam pemberian bantuan PKH dengan ibu Asnika yang menjelaskan bahwa:

Kegiatan pemberian bantuan PKH yang ada di desa Pekendekan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan, sebab masih ada yang harusnya berhak menjadi penerima PKH tetapi tidak diikutsertakan dan yang harusnya sudah tidak berhak lagi menjadi anggota penerima PKH harusnya dikeluarkan karena sudah mengalami peningkatan dalam perekonomiannya tetapi belum dikeluarkan. 48

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pemberian bantuan dana PKH bagi masyarakat di desa Pekendekan masih terbilang belum memenuhi aspek keadilan secara keseluruhan berdasarkan keterangan yang dijelaskan kepada peneliti bahwa masih banyak yang belum

_

⁴⁷Muh. Baso, Pendamping PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021

⁴⁸Asnika, Tidak Menerima PKH, "Wawancara" Tanggal 1 April 2021

mendapatkan bantuan PKH meski sebenarnya terbilang keluarga yang tidak mampu tetapi karena adanya unsur ketidak sesuaian yang terdapat pada aspek pendataan yang tejadi di desa Pekendekan sehingga menyebab pemberian bantuan tersebut tidak merata.

Faktor utama yang menyebabkan ketidak sesuaian dalam pemberian bantuan PKH sebenarnya terdapat pada faktor pendataan, biasanya yang melakukan pendataan tersebut sepenuhnya tidak menerapkan asas keadilan secara menyeluruh, merata, dan tepat sasaran. Sehingga menyebabkan masyarakat yang harusnya berhak menerima bantuan PKH tetapi tidak menerima bantuan tersebut di karenakan yang mendata tidak memasukkan nama keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut, atau adanya alasan lain yaitu karena bukan keluarga, atau teman dekat, sehingga yang biasanya melakukan pendataan tersebut lebih memilih orang yang dikenal atau kerabatnya sendiri baru kemudian sisanya memilih masyarakat yang lain. Atau yang dianggapnya layak untuk diberi bantuan PKH tersebut.

Secara nyata pemberian bantuan PKH sangat membantu masyarkat yang membutuhkan jika dalam kegiatannya, pemberian bantuan tersebut telah secara nyata memenuhi aspek keadilan secara menyeluruh tanpa adanya keterpihakan yang menyebabkan pemberian bantuan tersebut menjadi tidak adil bagi masyarakat yang harusnya berhak dalam penerimaan bantuan tersebut tetapi tidak di berikan karena secara keterdataan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.

D. Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan di Desa Pekendekan

Hukum Islam memandang bahwa pemberian bantuan dana program keluarga harapan yang ada di desa Pekendekan memang sangat membantu dalam meringankan beban masyarkat dalam segalah aspek pemenuhan kebutuhan, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun dalam aspek bidang kesehatan.

Secara maqashid syariah pemberian bantuan dana program harapan di desa Pekendekan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*al-dharurriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*thasiniyyat*) yaitu:

1. Kebutuhan Pokok (*al-dharurriyah*)

- a. Memelihara Agama (*hifdz ad-din*): dengan adanya bantuan program keluarga harapan, diharapkan mampu meringankan masyarkat yang memiliki anak usia sekolah untuk memberikan pengetahuan anak-anaknya dengan memberikan pendidikan yang layak serta ilmu pengetahuan dalam aspek keagamaan.
- b. Memelihara Jiwa (*hifdz an-nafs*): program keluarga harapan diharapkan dapat meringankan beban masyarkat dalam pemenuhan kebutuhan dalam aspek pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan.
- c. Memelihara Akal (*hifdz an-aql*): program ini diharapkan untuk meberikan pengetahuan serta ilmu yang berguna bagi anak-anak dengan membantu dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan yang layak.
- d. Memelihara Keturunan (hifdz an-nasl): pemberian bantuan dalam aspek pemberian pelayanan dalam bidang kesehatan bagi anak-anak, dan ibu hamil.
- e. Memelihara harta (*hifdz an-mal*): pemenuhan kebutuhan dengan pemberian pengetahuan dalam penggunaan serta pengembangan usaha secara produktif untuk meningkatkan perkonomian.

2. Kebutuhan Sekunder (*hajiyyat*)

Kebutuhan ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan dari berbagai fasilitas untuk masyarakat serta memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka. Unutk memenuhi *hajiyyat* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum *rukhshah* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah.

3. Kebutuhan Pelengkap (thasiniyyat)

Kebutuhan ini bertujuan untuk membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat mnghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik, kebutuhan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (virtues), cara-cara yang baik (good manner), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan thasiniyyat yaitu bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah dimuka bumi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan yang ada di desa Pekendekan memang secara nyata bagi penerima bantuan tersebut sangat membantu.

Tetapi jika dilihat dari aspek lain yaitu aspek asas keadilan tentu belum secara nyata. Secara asas keadilan pemenuhan tanggung jawab dalam pemberian

bantuan PKH secara menyeluruh belum sepenuhnya memenuhi unsur keadilan. Hal ini dapat di buktikaan dengan adanya penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya kepada peneliti terkait pendataan yang dilakukan. Dalam kegiatan pendataan yang dilakukan oleh aparat desa masih banyak yang tidak sesuai karena masih banyak yang menerapkan sistem yang melibatkan kekeluargaan atau pertemanan sehingga untuk menerapkan unsur keadilan secara islam tidak sepenuhnya dapat terlaksana.

Jika pendataan yang dilakukan masih bersifat kekeluargaan serta pertemanan maka sangat tidak sesuai dengan ketetapan asas hukum yang ada.

Sistem data yang diberikan aparat desa dalam penentuan penerimaan bantuan PKH yang ada di desa Pekendekan adalah sistem data lama yang di berikan setiap tahunnya untuk di ferifikasi oleh pihak yang ada di Kabupaten, sesuai dengan apa yang di sampaikan kepada peneliti saat dilapangan, data tersebut diberikan bukan karena di sengaja tetapi alasan tersebut disampaikan kerena waktu yang diberikan oleh pihak dari Kabupaten terbilang sangat singkat yaitu 1 hari sebelum pengimputan di kabupaten maka baru akan di informasikan kepada aparat di desa Pekendekan.

Jika merujuk pada asas keadilan berdasarkan tinjauan hukum islam, apa yang dilakukan dalam proses pendataan, penentuan, maupun dalam pemberian bantuan tersebut. Sangat tidak memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat yang ada, sesuai dengan keterangan yang disampaikan kepada peneliti saat dilapangan, yang menjelakan bahwa dari segi data sudah tidak memenuhi aspek keadilan karena menggunakan data lama yang semestinya setiap tahun mengalami

pembaharuan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh di setiap lingkukan masyarkat yang ada di desa Pekendekan, terkait siapa yang lebih berhak dalam penerimaan bantuan PKH tersebut, bukan hanya dilihat berdasarkan data yang diberikan saja oleh aparat desa yang ada.

Keterlibatan aparat desa dalam penentuan penerimaan bantuan PKH semestinya sangat membantu dalam meringankan beban masyarakat yang ada didesanya, tetapi jutru menimbulkan ketidak adilan bagi masyarkatnya jika tetap menggunakan data lama yang seharusnya sudah tidak di pergunakan lagi setiap tahunya, Karena data yang setiap tahunya di pergunakan akan mengalami pembahruan atau perubahan terkait kelayakan seorang anggota menjadi penerima bantuan tersebut.

Jika dalam implementasi pendataan yang tidak sesuai, serta penggunaan data yang tidak mengalami pembaharuan dalam setiap tahunya maka dalam menyelesaikan tingkat kemiskinan yang ada di desa Pekendekan tentu tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh dan mendasar bagi setiap masyarakat yang membutuhkan. Tingkat kemiskinan yang ada di desa Pekendekan tidak akan pernah terselesaian jika pendataanya dan penentuannya masih saja menerapkan sistem yang tidak sesuai dengan asas keadilan yang ada, bagi seluruh masyarkat di desa Pekendekan.

Sejatinya kesejahteraan itu dapat menjadikan masyarakat yang ada di desa Pekendekan menjadi masyarakat yang makmur jika dalam pelaksanannya sesuai dengan peraturan yang belandaskan asas hukum Islam dengan menerapkan asas keadilan tanpa adanya keterpihakan secara satu sama lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis memetik kesimpulan sebagai berikut:

- Implikasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa Pekendekan masih belum merata karena masih banyak masyarakat yang ada di desa Pekendekan yang belum mendapatkan bantuan PKH karena banyaknya keluarga yang belum mampu tetapi belum dimasukan dalam daftar nama penerima bantuan PKH.
- 2. Faktor penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga harapan di Desa Pekendekan yaitu: a) Data yang diberikan oleh aparat desa banyak mengalami permasalahan terkait ketidak sesuaian yang ada dilapangan. b) Adanya komplen dari masyarakat yang lain kepada pendamping terkait kelayakan seorang anggota penerima PKH, yang dianggap tidak sesuai untuk menjadi penerima bantuan PKH. c) Informasi yang diberikan pendamping kepada anggota penerima PKH tentang pembagian sembako berdasarkan waktu dan jamnya banyak yang biasanya tidak terlalu memperhatikan sehingga biasanya harus diundur. d) Adanya sebagian anggota yang menjadi penerima PKH tidak terlalu mengetahui dalam menggunakan sosial media sehingga menyebabkan sulitnya dalam berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp terkait penerimaan dana bantuan

yang sudah di transfer kerekening setiap anggota penerima PKH masingmasing. e) penggunaan aplikasi penarikan dana bantuan yang dilakukan di bank menyebabkan aplikasi tersebut megalami permasalahn jaringan karena melebihi dari jumlah kuota penerima bantuan.

3. Maqashid syariah terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa pekendekan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (aldharurriyah), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan pelengkap (thasiniyyat).

B. Saran-Saran

- 1. Sebaiknya dalam proses pedataan maupun penentuan penerima bantuan program keluarga harapan tidak menggunakan sistem kekeluargaan serta pertemanan tetapi, lebih kepada sistem yang berlandaskan pada asas keadilan sesuai dengan prinsip hukum Islam.
- Sebaiknya data yang diberikan untuk diferifikasi oleh aparat desa harusnya data yang mengalami pembaharuan setiap tahunya, untuk memastikan kelayakan untuk menjadi penerima bantuan tersebut.
- 3. Sebaiknya penerima bantuan dana program keluarga harapan mampu menggunakan dana bantuan tersebut secara efektif dan efisien untuk meningkatkan sistem perekonomi penerima manfaat untuk menciptakn kesejahteraan bagi setiap penerima manfaat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: Grasindo, 2009.
- Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakart: Pradnya Pramita, 1990.
- Aminudin, Nur. Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Herarcy Process (AHP). Lampung: 2015.
- Abdillah Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan:Presfektif Al-Qur'an*, Paramadina, 2009
- Alba, Amru, dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Social Bagi Keluarga Miskin*, Cet.I; Bukit Indah: Unimal Press, 2019
- Asnika, Tidak Menerima PKH, "Wawancara" Tanggal 1 April 2021.
- Beik, Syauqi Irvan. Ekonomi Pembagunan Syariah.
- Basyir, Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Badan Keahlian DPR RI. Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2020.
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Baso, Muh., Pendamping PKH, "Wawancara", Tanggal 30 Maret 2021
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. 2017.
- Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa. 2008.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Diponegoro, 2008.
- Ensiklopedia, Hukum Islam. Jilid I. 2008
- Fitriani, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021.

- Hidayatulloh, Agung, M. dkk. *Promoting Disability Ringhts In Indonesia*. Yogyakarta: PLD Press, 2020.
- Ismail, Usman Asep. Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial. 2009.
- Matualage, Priska. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Manado(Studi Kasus Di Kacamatan Tuminting)*. Manado: 2015.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015.
- Mufrad, Adabul, *Terjemahan Bukhari Dan Muslim*, Cet. I; Semarang; Asy Syifa, 1993.
- Mufrad, Adabul, Terjemahan Bukhari, Cet. II; Semarang; Asy Syifa, 1993.
- Muslimin, H., Kepala Desa Pekendekan, "Wawancara" Tanggal 29 Maret 2021
- Profil Desa Pekendekan, Tahun 2021.
- Rusydi. Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Pidie. Kuala: 2015.
- Rohidin. Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosyadi, Rahmat, Formalisasi Syariat Islam dalam Presfektif Tata Hukum Indonesia. Bogor: Ghalla Indonesia, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Ratna, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021.
- Saefuddin, A.M. Sistem Ekonomi Islam, dalam majalah Panji Masyarakat. No. 411 Tahun 1983. dikutip Dari Daud Ali, Hukum.
- Setiadi M. Elly, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Social*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sitti, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021.
- Surianti, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021.
- Tihami, dan sahrani Sohari, Fikih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2004 Tentang System Jaminan Social Nasional.

Widianto, Bambang, *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu*, Cet. I; Jakarta:TNP2K, 2018.

Yusmad, Arafat Muammar, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Cet.1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Zahra, Abu, Ushul Fiqh. Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957.

Saputra, Yoga, Pengertian Implementasi. saintif-com.cdn.ampproject.org (25/10/2020)

Keadilan Dalam Presfetif Islam,garuda.ristekdikti.go.id (25/10/2020)

Kemiskinan, id.m.wikipedia.org (25/10/2020)

Program Keluarga Harapan. kemsos.go.id. (25/10/2020)

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis memetik kesimpulan sebagai berikut:

- 4. Implikasi pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa Pekendekan masih belum merata karena masih banyak masyarakat yang ada di desa Pekendekan yang belum mendapatkan bantuan PKH karena banyaknya keluarga yang belum mampu tetapi belum dimasukan dalam daftar nama penerima bantuan PKH.
- 5. Faktor penghambat dalam pemberian bantuan program keluarga harapan di Desa Pekendekan yaitu: a) Data yang diberikan oleh aparat desa banyak mengalami permasalahan terkait ketidak sesuaian yang ada dilapangan. b) Adanya komplen dari masyarakat yang lain kepada pendamping terkait kelayakan seorang anggota penerima PKH, yang dianggap tidak sesuai untuk menjadi penerima bantuan PKH. c) Informasi yang diberikan pendamping kepada anggota penerima PKH tentang pembagian sembako berdasarkan waktu dan jamnya banyak yang biasanya tidak terlalu memperhatikan sehingga biasanya harus diundur. d) Adanya sebagian anggota yang menjadi penerima PKH tidak terlalu mengetahui dalam menggunakan sosial media sehingga menyebabkan sulitnya dalam

berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp terkait penerimaan dana bantuan yang sudah di transfer kerekening setiap anggota penerima PKH masingmasing. e) penggunaan aplikasi penarikan dana bantuan yang dilakukan di bank menyebabkan aplikasi tersebut megalami permasalahn jaringan karena melebihi dari jumlah kuota penerima bantuan.

6. Maqashid syariah terhadap pemberian bantuan dana program keluarga harapan di desa pekendekan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (aldharurriyah), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan pelengkap (thasiniyyat).

D. Saran-Saran

- 4. Sebaiknya dalam proses pedataan maupun penentuan penerima bantuan program keluarga harapan tidak menggunakan sistem kekeluargaan serta pertemanan tetapi, lebih kepada sistem yang berlandaskan pada asas keadilan sesuai dengan prinsip hukum Islam.
- Sebaiknya data yang diberikan untuk diferifikasi oleh aparat desa harusnya data yang mengalami pembaharuan setiap tahunya, untuk memastikan kelayakan untuk menjadi penerima bantuan tersebut.
- 6. Sebaiknya penerima bantuan dana program keluarga harapan mampu menggunakan dana bantuan tersebut secara efektif dan efisien untuk meningkatkan sistem perekonomi penerima manfaat untuk menciptakn kesejahteraan bagi setiap penerima manfaat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: Grasindo,2009.
- Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakart: Pradnya Pramita, 1990.
- Aminudin, Nur. Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Pesawaran Dengan Menggunakan Metode Analytical Herarcy Process (AHP). Lampung: 2015.
- Abdillah Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan:Presfektif Al-Qur'an*, Paramadina, 2009
- Alba, Amru, dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Social Bagi Keluarga Miskin*, Cet.I; Bukit Indah: Unimal Press, 2019
- Asnika, Tidak Menerima PKH, "Wawancara" Tanggal 1 April 2021.
- Beik, Syauqi Irvan. Ekonomi Pembagunan Syariah.
- Basyir, Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Badan Keahlian DPR RI. Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2020.
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Baso, Muh., Pendamping PKH, "Wawancara", Tanggal 30 Maret 2021
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. 2017.
- Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa. 2008.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Diponegoro, 2008.
- Ensiklopedia, *Hukum Islam*. Jilid I. 2008
- Fitriani, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021.

- Hidayatulloh, Agung, M. dkk. *Promoting Disability Ringhts In Indonesia*. Yogyakarta: PLD Press, 2020.
- Ismail, Usman Asep. Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial. 2009.
- Matualage, Priska. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Manado(Studi Kasus Di Kacamatan Tuminting)*. Manado: 2015.
- Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015.
- Mufrad, Adabul, *Terjemahan Bukhari Dan Muslim*, Cet. I; Semarang; Asy Syifa, 1993.
- Mufrad, Adabul, Terjemahan Bukhari, Cet. II; Semarang; Asy Syifa, 1993.
- Muslimin, H., Kepala Desa Pekendekan, "Wawancara" Tanggal 29 Maret 2021
- Profil Desa Pekendekan, Tahun 2021.
- Rusydi. Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Pidie. Kuala: 2015.
- Rohidin. Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosyadi, Rahmat, Formalisasi Syariat Islam dalam Presfektif Tata Hukum Indonesia. Bogor: Ghalla Indonesia, 2006.
- Raharjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.
- Ratna, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021.
- Saefuddin, A.M. *Sistem Ekonomi Islam, dalam majalah Panji Masyarakat*. No. 411 Tahun 1983. dikutip Dari Daud Ali, Hukum.
- Setiadi M. Elly, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Social*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sitti, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021.
- Surianti, Penerima PKH, "Wawancara", Tanggal 31 Maret 2021.
- Tihami, dan sahrani Sohari, Fikih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2004 *Tentang System Jaminan Social Nasional*.

Widianto, Bambang, *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu*, Cet. I; Jakarta:TNP2K, 2018.

Yusmad, Arafat Muammar, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Cet.1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Zahra, Abu, Ushul Fiqh. Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957.

Saputra, Yoga, Pengertian Implementasi. saintif-com.cdn.ampproject.org (25/10/2020)

Keadilan Dalam Presfetif Islam,garuda.ristekdikti.go.id (25/10/2020)

Kemiskinan, id.m.wikipedia.org (25/10/2020)

Program Keluarga Harapan. kemsos.go.id. (25/10/2020)



PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Bagaimana proses penentuan dalam penerimaan dana PKH bagi setiap keluarga di desa Pekendekan?
- 2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi keluarga penerima bantuan PKH di desa Pekendekan?
- 3. Bagaimana implementasi pemberian bantuan dana PKH di desa Pekendekan?
- 4. Manfaat apa saja yang diperoleh dengan adanya bantuan PKH ini?
- 5. Apakah ada faktor penghambat dalam proses pemberian bantuan dana PKHdi desa Pekendekan?
- 6. Berapa besaran dana bantuan yang diperoleh setiap anggota penerima bnatuan PKH?
- 7. Bagimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian bantuan dana PKH di desa Pekendekan?

Gambar 1. Foto Dengan Kepala Desa Pekendekan







Gambar 4. Foto Dengan Penerima PKH





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Risnawati.B, lahir pada tanggal 17 September1994, di Loppe Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bekka dan Nurmi. Pendidikan pertama penulis di SD Negeri 015 Bakka, tamat pada tahun 2006. Penulis melanjutkan

pendidikan di SMP Negeri 4 Sabbang pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2009, lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sabbang dan tamat pada tahun 20012. Pada tahun 20017 penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Palopo, fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact person penulis: risnhavirgon@gmail.com